



PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.G/2022/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK
TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK
TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04
Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong
Nomor : 341/Pdt.G/2022/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah Istri sah dari tergugat yang
pernikahannya dilaksanakan pada hari Senin, 30 Juli 2018 bertempat, di
Kantor KUA Terara, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana
yang tertulis dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0421/091/ VII/ 2018,
tertanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 1 dari 6 Put. No. 341/Pdt.G/2022/PA.Sel



2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman pribadi Tergugat di xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai tempat tinggal bersama dan selama perkawinan, antara penggugat dengan tergugat dikarunia 1 (satu) anak.

2.1 YASHILA ALWANI, Perempuan umur 3 bulan ikut dengan penggugat.

3. Bahwa pada mulanya antara penggugat dengan tergugat hidup dalam keadaan rukun dan damai, harmonis, namun sejak 20 April 2021 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai goyah dan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Desember 2021 yang disebabkan terutama karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan yang disebabkan antara lain:

3.1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan/kesepahaman untuk melanjutkan hubungan atau menjalankan Rumah Tangga seterusnya dikarenakan Tergugat memiliki sifat egois yang dimana pada saat itu Tergugat tidak menginginkan Penggugat hamil.

3.2 Bahwa alasan Tergugat tidak menginginkan Penggugat hamil ialah karena merasa tidak akan mampu membiayai hidup anak Tergugat dengan Penggugat.

3.3 Bahwa sekitar tanggal 5 Mei 2021 Tergugat mengeluarkan TAKLIK kepada Penggugat "kalau kamu melahirkan itu tanda kita bercerai

3.4 Bahwa setelah anak Penggugat dengan Tergugat lahir antara Penggugat dengan Tergugat sempat kembali tinggal bersama, namun setelah sekitar 1 bulan hidup bersama Penggugat merasa tidak nyaman dan memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini.

Hal. 2 dari 6 Put. No. 341/Pdt.G/2022/PA.Sel



3.5 Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mulai lalai terhadap tanggung jawabnya untuk membiayai kebutuhan Penggugat bersama anaknya.

4. Bahwa dengan perilaku/perbuatan tergugat, sebagaimana yang tersebut diatas penggugat sudah tidak mampu lagi meneruskan/melanjutkan hubungan suami Istri karena Penggugat sudah sangat menderita lahir dan batin dan sejak kejadian sebagaimana yang tersebut diatas antara penggugat dengan tergugat, sudah pisah tempat tinggal pada tanggal 18 Februari 2022 dan sekarang ini penggugat bersama anaknya bertempat tinggal kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Terara, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dari sejak itu juga tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin dengan kelakuan dan perbuatan tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas penggugat sangat menderita lahir dan batin

5. Bahwa rumah tangga pengugat dengan tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terahir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar penggugat dengan tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak biasa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu: membentuk keluarga atau berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 3 dari 6 Put. No. 341/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

-Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (APIT FARID, S.H.I.) tanggal 16 Maret 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 06 April 2022, yang selengkapnya dituangkan pada berita acara persidangan ini

Bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 13 April 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal

Hal. 4 dari 6 Put. No. 341/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 341/Pdt.G/2022/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 300000 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami ABUBAKAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. MUNIROH, S.Ag., S.H., M.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 5 dari 6 Put. No. 341/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim Anggota serta Multazam, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. MUNIROH, S.Ag., S.H., M.H.

ABUBAKAR, S.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Multazam, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNPB Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No. 341/Pdt.G/2022/PA.Sel